UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

Penerbitan Pencatatan Kelahiran WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

- 1. Fotocopy surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
- 2. Fotocopy buku nikah/ kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah
- 3. Fotocopy KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
- 4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
- 5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
- 6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratatan sebagaimana huruf b.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil F-2.01 serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran
- 2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
- 3. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada petugas Disdukcapil Kabupaten atau UPT Disdukcapil kecamatan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran
- 4. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten atau UPT Disdukcapil Kecamatan melakukan perekaman data dalam database kependudukan
- 5. Pejabat Pencatatan pada Disdukcapil Kabupaten atau UPT Disdukcapil Kecamatan mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
- 6. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon
- 7. Pemohon menerima kutipan akta kelahiran
- 8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Dokumen/ Berkas selama 14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Langsung:

1. Warga bisa datang langsung ke Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Tidak Langsung

- 1. Warga bisa menghubungi nomor handphone pelayanan 082252104091
- 2. Warga bisa mengkontak email kantor UPTD Disdukcapil Rupat: uptddukcapilrupat@gmail.com

Prosedur/ mekanisme pengaduan:

- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
- Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan